

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko 77, Mataram 83114
r : B/p-so /III/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : Satu Eksemplar

Hal : Permohonan Asesmen / TAT

Mataram, 10 Maret 2025

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA

NASIONAL PROVINSI NTB

di Mataram

1. Rujukan:

a. Undang -Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Pasal 84 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 c. Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif:

d. Laporan Polisi Nomor: LP/A/22/2025/SPKT.DITNARKOBA/POLDA NTB, tanggal 10 Maret 2025;

e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/80/III/2025/Dit Resnarkoba Polda NTB, tanggal 1 Maret 2025.

a. Nama : LITA PRISTIAWATI BINTI HARUN Alias LITA

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat / Tgl. Lahir : Labuhan Lombok, 21 Februari 1989 (36 Tahun)

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : SMK (Tamat)
NIK : 5203086102890007

Alamat : Dusun Mandar, RT 001 RW 001, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Peringgabaya,

Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

b. Nama : JULYANI PUTRI WULANDARI BINTI RADIANSYAH Alias WULAN

Jenis kelamin Perempuan

Tempat / Tgl. Lahir : Selong , 03 Juli 2000 (24 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat)
NIK : 5203074307000001

Alamat : Dusun Montong Ancak, RT 000 RW 000, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan

: Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

3. Berdasarkan hasil penyelidikan, dijelaskan terhadap terduga pelaku diatas dikatagorikan sebagai berikut:

a. Bahwa ditemukan barang bukti narkotika untuk pemakaian 1 (satu) hari;

Tidak terlibat jaringan, pengedar / atau Bandar;

c. Hasil tes urine menunjukkan positif Metamphetamine;

d. Bukan Residivis Tindak Pidana Narkotika;

e. Bersedia bekerja sama dengan petugas Kepolisian untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.

 Guna kepentingan keadilan Restoratif, maka dimohon kepada Ka menunjuk stafnya melakukan Assesment melalui TAT terhadap kedua terduga pelaku untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi.

 Untuk memudahkan koordinasi, dapat menghubungi Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB KOMPOL BOWO TRI HANDOKO, S.E., S.I.K. Nomor Hp 082154704856.

6. Demikian....





Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

A.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB
DIRRESNARKOBA
SELAKU PENVIDIK

OKEPALA
ROMANSMARADHANA ELHAJ., S.H., S.I.K., M.H.
KOMSARIS BESAR POLISI NRP 78111155

Tembusan:

- 1. Kapolda NTB
- 2. Irwasda Polda NTB
- 3. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB.
- 4. Ketua Pengadilan Negeri Selong.